



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 843.4 /231 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BANTUAN RUMAH DAN JAMBAAN SEHAT BAGI KELUARGA RISIKO STUNTING DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Bantuan Rumah dan Jamban Sehat bagi Keluarga Risiko Stunting di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);

34

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Noor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Percepatan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan: Surat Plt.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 261/PKPI/800 /VII/2026 Tanggal 29 Juni 2026 Perihal Permohonan Pembuatan SK Panitia Pelaksana Bantuan Rumah dan Jamban Sehat Bagi KRS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BANTUAN RUMAH DAN JAMBAN SEHAT BAGI KELUARGA RISIKO STUNTING DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Bantuan Rumah dan Jamban Sehat bagi Keluarga Risiko stunting di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Bantuan Rumah dan Jamban Sehat bagi keluarga risiko stunting (KRS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Menyiapkan segala administrasi kegiatan;
- c. Menetapkan Rancangan RAB;
- d. Mengusulkan Perubahan Jadwal kegiatan;
- e. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada kepala Dinas, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dan Bupati;
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan penerima bantuan rumah dan jamban sehat bagi keluarga risiko stunting dengan berita acara penyerahan.

7 4

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kutacane,
Pada tanggal : 17 Juli 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY

tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan untuk di laksanakan.

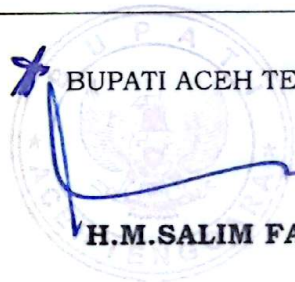
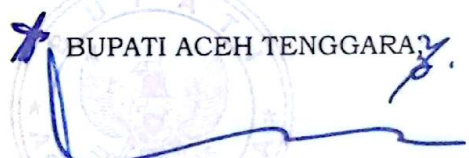


24

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 843.4/231/2026
TANGGAL : 17 JULI 2026

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BANTUAN RUMAH DAN JAMBAAN SEHAT
BAGI KELUARGA RISIKO STUNTING DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2026**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	TIM PENGARAH		
1	Bupati Aceh Tenggara	Ketua	
2	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
II	TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)	Sekretaris	
III	TIM TEKNIS		
1.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara	Koordinator	
IV.	TIM PENGAWAS		
1.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Koordinator	
2.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
3.	PKB Kec. Lawe Bulan, Lawe Sumur dan Leuser	Anggota	


BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

78